



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
Alamat Jalan. Chairil Anwar No. 6 Puuwatu Kota Kendari

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 03 /CV/SLR/VI/2022

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18, maka Produsen Benih sebagaimana data dibawah ini :

Nama Badan Usaha	:	CV. PERAPI
Bentuk Badan Usaha	:	CV
Alamat Lokasi Usaha	:	Jl. Sultan Hasanuddin No. 142 D Kendari
Nama Pemilik	:	Laode Syam Bakri
Alamat Pemilik	:	Jl. Melati No. 3 Katobu Kab. Muna

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih **Buah Tahunan/Terna**

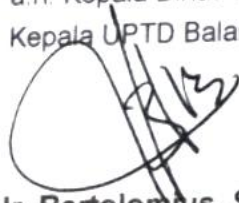
Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Kendari

Tanggal : 13 Juni 2022

a.n. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura

Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih


Ir. Bartolomus. S. M.Si

NIP. 19670515 199803 1 008



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
Alamat Jalan. Chairil Anwar No. 6 Puuwatu Kota Kendari

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA

Nomor : 02 /Perseorangan/SLR/III/2022

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor. 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18, maka Produsen Benih sebagaimana data dibawah ini :

Nama Badan Usaha : **PB. HORTI WIGADEWI**
Bentuk Badan Usaha : Perseorangan
Alamat Lokasi Usaha : Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Barat
Kabupaten Konawe Selatan
Nama Pemilik : **NI KOMANG SUCI MARTINI**
Alamat Pemilik : Desa Jati Bali Kecamatan Ranomeeto Barat
Kabupaten Konawe Selatan

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih **Tanaman Buah-Buahan/Terna**

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun sekali

Dikeluarkan di Kendari

Tanggal 22 Maret 2022

a.n. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura

Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Ir. Bartolomius S. M. Si

NIP. 19670515 199803 1 008



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
Alamat Jalan. Chairil Anwar No. 6 Puuwatu Kota Kendari

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA
Nomor : 02 /Perseorangan/SLR/1/2021

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18, maka Produsen Benih sebagaimana data dibawah ini :

Nama Badan Usaha : **PB. LAMEURU ABADI**
Bentuk Badan Usaha : Perseorangan
Alamat Lokasi Usaha : Dusun II, Desa Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat
Kabupaten Konawe Selatan
Nama Pemilik : **AHMAD MUSTOFA SHOLEH, SE.**
Alamat Pemilik : Dusun II, Desa Lameuru Kecamatan Ranomeeto Barat
Kabupaten Konawe Selatan

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih **Tanaman Buah**

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Kendari
Tanggal : 22 Januari 2021

a.n. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura
Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih


Ir. Bartolomius. S. M.Si
NIP. 19670515 199803 1 008



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
Alamat Jalan. Chairil Anwar No. 6 Puuwatu Kota Kendari

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA
Nomor : 05 /CV/SLR/VI/2021

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18, maka Produsen Benih sebagaimana data dibawah ini :

Nama Badan Usaha : **CV. ANUGERAH LANDAERO**
Bentuk Badan Usaha : CV
Alamat Lokasi Usaha : Jl. Ks Tubun/Hj. Surabaya Nanga-Nanga Baruga Kota
Kendari
Nama Pemilik : **Abdul Rajab S.S. M.Sos**
Alamat Pemilik : Kel. Watubangga

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih **Buah Tahunan/Terna**

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Kendari

Tanggal : 30 Juni 2021

a.n. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura

Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih

Ir. Bartolomius. S. M.Si

NIP. 19670515 199803 1 008



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGGARA
DINAS PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS
BALAI PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH PERKEBUNAN DAN HORTIKULTURA
Alamat Jalan. Chairil Anwar No. 6 Puuwatu Kota Kendari

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN BENIH HORTIKULTURA
Nomor : **06** /Perseorangan/SLR/VIII/2021.

Berdasarkan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura, Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Peredaran Benih Hortikultura, Pasal 18, maka Produsen Benih sebagaimana data dibawah ini :

Nama Badan Usaha : **PB. HORTI MISDAR**
Bentuk Badan Usaha : Perseorangan
Alamat Lokasi Usaha : Desa Tandebura Kec. Watubangga Kabupaten. Kolaka
Nama Pemilik : **Misdar**
Alamat Pemilik : Desa Tandebura Kec. Watubangga Kabupaten Kolaka

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih **Buah Tahunan/Terna**

Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam sertifikat ini sesuai dengan peraturan yang berlaku dan akan ditinjau ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Kendari
Tanggal : **30** Agustus 2021

a.n. Kepala Dinas Perkebunan dan Hortikultura
Kepala UPTD Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih


Ir. Bartolomius S. M.Si
NIP. 19670516 199803 1 008